

**ANGGARAN DASAR  
AEROMODELLING INDONESIA  
FEDERASI AERO SPORT INDONESIA**

**PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya olahraga itu merupakan kodrat naluri manusia yang selalu ingin melakukan gerakan-gerakan dan kegiatan jasmani yang bermakna dan yang hasilnya menimbulkan kepuasan. Kodrat naluri ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang disamping memberikan rasa kesenangan, kenikmatan dan kepuasan, apabila dilakukan secara teratur, dapat pula menjadi suatu cara untuk mencapai keselarasan rohani dan jasmani.

Bahwa Olahraga Dirgantara Aeromodelling adalah *scientific sport* yang menawarkan kebugaran dan kecerdasan yang memenuhi kodrat naluri dalam memelihara karunia fisik dan pengembangan nalar batiniah. Pengembangan kedua unsur itu menghasilkan daya cipta, ketajaman rasa serta membangun karsa untuk mejangkau kedalaman teknologi kedirgantaraan, yang dapat diabdikan bagi kejayaan NKRI. Aeromodelling dalam kegiatan fisiknya adalah perancangan model pesawat, pembuatan, pengujian, penerbangan sampai menandingkan yang implementasinya merupakan laboratorium alam untuk mengasah kecerdasan dan pembentukan kebugaran fisik yang dapat ditekuni sepanjang hayat. Kegiatan Aeromodelling bukan sekedar memupuk minat SDM kedirgantaraan namun bahkan telah membuktikan manfaat riil bagi masyarakat karena didasari begitu banyak disiplin ilmu.

Bahwa sesungguhnya Olahraga Dirgantara Aeromodelling itu merupakan cabang olahraga yang dapat memenuhi kodrat naluri keolahragaan yang manusiawi itu, sekaligus secara khusus mengembangkan dan memupuk Minat Dirgantara sebagai suatu wawasan yang mutlak diperlukan bagi pembinaan Kekuatan Dirgantara Nasional yang merupakan unsur Ketahanan Nasional. Oleh sebab itu Olahraga Dirgantara perlu mendapatkan tempat serta perhatian yang layak dalam kehidupan Bangsa Indonesia, sehingga para pelakunya dapat turut berperan dalam upaya mencapai cita-cita Bangsa.

Ruang udara Nasional bukan sekedar untuk dimiliki tetapi harus dikuasai, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan serta kejayaan Nusantara. Menguasai teknologi kedirgantaraan merupakan kewajiban Aeromodeller Indonesia, yang didorong oleh kesadaran akan besarnya tanggung jawab sebagai pewaris ruang hidup dan kehidupan bagi generasi penerus. Oleh karena itu Aeromodelling Indonesia sebagai bagian dari Federasi Aero Sport Indonesia perlu mengorganisir diri sebagai bagian dari kegiatan kedirgantaraan NKRI dan dunia.

Didorong oleh kesadaran ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian cita-cita bangsa itu, maka dibentuklah Organisasi Olahraga Dirgantara Nasional, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dibawah ini.

**BAB I  
UMUM**

**Pasal 1  
Nama dan Tempat**

1. Organisasi olahraga ini dinamakan Persatuan Olahraga Dirgantara Aeromodelling Indonesia yang disingkat Pordirga Aeromodelling Indonesia.

2. Pordirga Aeromodelling Indonesia merupakan kelanjutan dari alat organisasi FASI yang bernama Persatuan Olahraga Dirgantara Aeromodelling.
3. Pordirga Aeromodelling Indonesia berpusat di ibukota Negara Republik Indonesia.
4. Pordirga Aeromodelling Indonesia merupakan anggota Federasi Aero Sport Indonesia dan sekaligus menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
5. Pordirga Aeromodelling Indonesia merupakan anggota *Commission Internationale d'Aeromodelisme* (CIAM) *Federation Aeronatique Internationale* (FAI).

## **Pasal 2** **Waktu**

Organisasi olahraga dirgantara Aeromodelling terbentuk bersamaan dengan berdirinya FASI, pada tanggal 17 Januari 1972, untuk waktu yang tidak terbatas.

## **Pasal 3** **Azaz, Dasar, Sifat dan Tujuan**

1. Pordirga Aeromodelling Indonesia berazaskan Pancasila.
2. Pordirga Aeromodelling Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
3. Pordirga Aeromodelling Indonesia bersifat :
  - a. Kesukarelaan
  - b. Keolahragaan
  - c. Keilmuan
  - d. Kedirgantaraan
4. Pordirga Aeromodelling Indonesia bertujuan :
  - a. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang madani, sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu berperan serta aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.
  - b. Memasyarakatkan olahraga dirgantara Aeromodelling, membentuk minat dirgantara Aeromodelling, mengembangkan potensi olahraga dirgantara Aeromodelling dari sisi prestasi dan teknologi secara simultan sehingga menjadi sebuah olahraga dirgantara yang terkemuka dunia yang dapat mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa.
  - c. Mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional melalui olahraga dirgantara Aeromodelling.
  - d. Memupuk dan menjalin persahabatan antar bangsa melalui olahraga dirgantara Aeromodelling dengan berperanserta secara aktif dalam organisasi dan kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling antara bangsa sebagai penerapan keanggotaan FASI dalam FAI.

## **Pasal 4** **Tugas Pokok, Fungsi dan Status**

1. Pordirga Aeromodelling Indonesia bertugas pokok :
  - a. Membina, mengembangkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling bagi segenap warga negara Indonesia dimanapun berada, serta segenap olahragawan dirgantara di seluruh wilayah Republik Indonesia apa pun kewarganegaraannya.
  - b. Membina persatuan dan kesatuan insan Aeromodelling Indonesia dalam naungan FASI.
  - c. Mengelola dan mengarahkan potensi Aeromodelling Indonesia sesuai ketentuan FASI.
  - d. Memfasilitasi serta membantu kebutuhan Aeromodelling dalam pengembangan olahraga dirgantara.
2. Pordirga Aeromodelling Indonesia berfungsi :
  - a. Sebagai pembina dan pembuat kebijakan kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Membantu FASI sebagai induk Olahraga Dirgantara (ORDIRGA) dalam pelaksanaan kebijakan olahraga dirgantara tingkat internasional dan hubungan internasional dalam kaitannya dengan olahraga dirgantara Aeromodelling.
  - c. Mendukung FASI selaku pengendali kegiatan olahraga dirgantara yang berhubungan dengan keamanan wilayah dan ruang udara nasional.
  - d. Dalam batas kewenangannya menjalin kerja sama dan kemitraan dengan lembaga maupun unsur masyarakat yang memasyarakatkan olahraga dirgantara dan minat dirgantara khususnya olahraga dirgantara Aeromodelling.
  - e. Dalam kendali dan pengawasan FASI, mengembangkan dan menerapkan teknologi kedirgantaraan Aeromodelling serta mengembangkan dan membina kemampuan untuk pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan.
3. Pordirga Aeromodelling Indonesia berstatus :
  - a. Sebagai induk organisasi olahraga dirgantara Aeromodelling di Indonesia yang bernaung dibawah FASI yang berwenang mengoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia, untuk selanjutnya disebut KONI.
  - c. Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan olahraga dirgantara Aeromodelling yang berkedudukan di bawah KONI sesuai dengan jenjang organisasinya.
  - c. Sebagai Induk Organisasi Olah Raga Dirgantara Aeromodelling di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas perkembangannya sebagai potensi olahraga dirgantara nasional kepada FASI.
  - d. Sebagai Induk Organisasi Olahraga Dirgantara Aeromodelling di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas prestasi dan potensi lain cabang olahraga dirgantara Aeromodelling.

## **Pasal 5 Usaha**

Untuk mencapai tujuan dan tugas pokoknya, Pordirga Aeromodelling Indonesia melakukan usaha-usaha :

1. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA bekerjasama dengan lembaga dan badan pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan pengembangan olahraga dirgantara Aeromodelling dan potensi dirgantara nasional.
2. Mendorong terbentuknya PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi, PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kabupaten/Kota, serta perkumpulan-perkumpulan olahraga dirgantara Aeromodelling, untuk selanjutnya disebut Klub di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA membantu, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling di seluruh tanah air.
4. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA menyelenggarakan dan atau mendorong terselenggaranya perlombaan-perlombaan olahraga dirgantara Aeromodelling dengan memfasilitasi, mensupervisi dan advokasi teknis baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional maupun internasional.
5. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA dalam mengadakan hubungan internasional mewakili PB FASI, mewakili perkumpulan olahraga dirgantara Aeromodelling Indonesia dalam forum nasional, regional dan internasional.
6. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA menyelenggarakan dan atau mendorong terselenggaranya penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan olahraga dirgantara, dalam rangka penguasaan teknologi kedirgantaraan mutakhir.
7. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA, memupuk sumber daya dan atau sumber dana untuk pembinaan dan mendukung kegiatan olahraga dirgantara, dengan usaha-usaha penggalangan dari segala sumber dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI.

## **Pasal 6 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup olahraga Pordirga Aeromodelling Indonesia meliputi kegiatan:

- a. olahraga prestasi,
- b. olahraga pendidikan
- c. olahraga rekreasi

## **BAB II LAMBANG DAN BENDERA**

### **Pasal 7 Lambang**

1. Bentuk dan ukuran lambang PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

2. Lambang PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA wajib dipergunakan pada setiap kegiatan resmi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA pada setiap jenjang organisasi.
3. Penggunaan lambang PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

#### **Pasal 8 Bendera**

1. Bentuk dan ukuran bendera PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA
2. Bendera PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA wajib dipergunakan pada setiap kegiatan resmi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA pada setiap jenjang organisasi.
3. Penggunaan bendera PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 9 Anggota**

1. Anggota Pordirga Aeromodelling Indonesia adalah warga negara Indonesia.
2. Keanggotaan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA digolongkan menjadi 2 (dua) jenis anggota :
  - a. Anggota Biasa.
  - b. Anggota Kehormatan.
3. Ketentuan dan persyaratan keanggotaan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

#### **Pasal 10 Hak dan Kewajiban Anggota**

Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

#### **Pasal 11 Kehilangan Keanggotaan**

1. Setiap anggota PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA dapat kehilangan keanggotaannya karena :
  - a. Mengundurkan diri.
  - b. Membubarkan diri
  - c. Diberhentikan
  - d. Dibubarkan oleh lembaga kewenangan
2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud pada setiap jenjang tanpa kecuali.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 12 Pelindung**

1. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA memiliki Pelindung yang menaungi dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan status untuk mencapai tujuan.
2. Atas dasar PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA sebagai anggota FASI maka Pelindung FASI merupakan pelindung PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

### **Pasal 13 Dewan Penyantun, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Badan Pengawas**

Susunan dan peran Dewan Penyantun, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Badan Pengawas diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

### **Pasal 14 Bentuk Organisasi**

1. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA merupakan organisasi olahraga dirgantara yang berbentuk persatuan.
2. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA merupakan alat organisasi FASI yang membawahi cabang olahraga dirgantara aeromodelling.
3. Susunan organisasi Pordirga Aeromodelling Indonesia berbentuk vertikal, berjenjang mulai dari Klub, PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot, PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi sampai dengan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
4. Di tingkat nasional dibentuk Pengurus Pusat Pordirga Aeromodelling Indonesia yang menjadi anggota Pengurus Besar (PB) FASI.
5. Di tingkat provinsi dibentuk Pengurus Provinsi Pordirga Aeromodelling yang menjadi anggota FASI Provinsi.

6. Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Pengurus Kabupaten/ Kota Pordirga Aeromodelling yang menjadi anggota FASI Kabupaten/ Kota.
7. Apabila pada suatu provinsi tidak terdapat PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi, PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot dan Klub, maka FASI pada provinsi yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi dan atau PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot dan atau Klub pada provinsi tersebut.
8. Apabila dalam suatu wilayah kabupaten/kota telah terbentuk setidaknya 1 (satu) buah klub, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terbentuknya klub diwilayah tersebut wajib dibentuk PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot.
9. Apabila dalam suatu wilayah provinsi telah terbentuk setidaknya 1 (satu) PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terbentuknya PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot diwilayah tersebut harus dibentuk PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
10. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA pada setiap jenjangnya dapat menyusun Peraturan Organisasi maupun ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
11. Setiap PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA dapat menjadi anggota KONI, baik di tingkat Pusat sebagai anggota KONI Pusat, di tingkat Provinsi sebagai anggota KONI Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota KONI Kab/Kot dengan memenuhi persyaratan dari KONI.
12. Setiap PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA yang telah menjadi anggota KONI, diwajibkan memberikan laporan perkembangan seluruh kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.
13. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA PB FASI dapat berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan olahraga dirgantara Aeromodelling dengan menyertakan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi dan atau PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot.
14. Syarat dan ketentuan pendirian Klub diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

### **Pasal 15** **Kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA**

1. Pimpinan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA di tingkat nasional adalah Ketua Pengurus Pusat (PP) PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
2. Ketua PP PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA dibantu oleh Dewan Pengurus Pusat yang berjumlah 6 (enam) orang.

3. Ketua Pengurus Pusat PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipilih melalui Musyawarah Nasional PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
4. Masa bakti kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Musyawarah Nasional PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA yang membentuk kepengurusan dimaksud.
5. Ketua PP bersama DPP Pordirga Aeromodelling Indonesia membentuk sekretariat Pordirga Aeromodelling Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Umum.
6. Ketentuan tentang sekretariat dan Sekretaris Umum Pordirga Aeromodelling Indonesia diatur dalam ART.
7. Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pordirga Aeromodelling Indonesia.

#### **Pasal 16** **Kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi**

1. Pimpinan kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA di tingkat provinsi berada pada Ketua Aeromodelling Indonesia Provinsi untuk selanjutnya disebut Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
2. Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi dipilih melalui Musyawarah Olahraga Provinsi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
3. Kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi selengkapanya disusun oleh Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi dengan dibantu oleh tim formatur, untuk disahkan oleh Ketua FASI Provinsi dan Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA PB FASI.
4. Masa bakti kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Musyawarah Olahraga Provinsi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi yang membentuk kepengurusan dimaksud.
5. Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga dirantara aeromodelling di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA, Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional, Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA, Keputusan Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA, Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi serta Rapat Kerja Provinsi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
6. Kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi disahkan dan dikukuhkan oleh Ketua PP Pordirga Aeromodelling Indonesia berdasarkan rekomendasi KONI Provinsi dan dilaporkan ke FASI Provinsi.



7. Pergantian antar waktu anggota Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi, dengan disahkan Ketua Umum FASI Provinsi dan Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA PB FASI.

#### **Pasal 17**

#### **Kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kabupaten / Kota**

1. Pimpinan kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA di tingkat Kabupaten/kota berada pada Ketua Aeromodeling Indonesia Kabupaten / Kota untuk selanjutnya disebut Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot.
2. Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot dipilih melalui Musyawarah Olahraga Kab/Kot PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot.
3. Kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot selengkapanya disusun oleh Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot dengan dibantu tim formatur, untuk disahkan oleh Ketua FASI Kab/Kot dan Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
4. Masa bakti kepengurusan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Musorkab/kot.
5. Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga dirantara aeromodeling di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA, Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi, Rapat Kerja Provinsi, Peraturan Organisasi, Keputusan Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi, Keputusan Musyawarah Olahraga Kab/Kot dan Rapat Kerja PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot.
6. Susunan pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot, disusun dengan berpedoman pada bentuk dan susunan pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA dan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.
7. Pergantian antar waktu anggota Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot, dengan pengesahan Ketua FASI Kab/Kot dan Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.

### **BAB V Kejuaraan**

#### **Pasal 18**

1. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA PB FASI menyelenggarakan Kejuaraan Nasional untuk selanjutnya disebut Kejurnas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Kejuaraan Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi
3. Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi
4. Setiap kejuaraan dilaksanakan dengan berkordinasi dengan FASI sesuai jenjangnya
5. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA dan atau perkumpulan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 19** **Ketentuan Kelaikan, Licence dan Rating**

PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA menyusun ketentuan-ketentuan kegiatannya berdasarkan ketentuan FAI, KONI maupun FASI serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya mengenai Kelaikan, License dan Rating.

## **BAB VI** **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### **Pasal 20** **Musyawarah**

PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA mengenal jenis dan tingkatan musyawarah sebagai berikut :

1. Jenis musyawarah :
  - a. Musyawarah Olahraga
  - b. Musyawarah Olahraga Luar Biasa
2. Tingkatan musyawarah Olahraga :
  - a. Musyawarah Olahraga Nasional disingkat Musornas, dilaksanakan di tingkat Nasional
  - b. Musyawarah Olahraga Provinsi disingkat Musorprov, dilaksanakan di tingkat provinsi.
  - c. Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota disingkat Musorkab/Kot, dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Tingkatan Musyawarah Olahraga Luar biasa sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa disingkat Musornaslub, dilaksanakan di tingkat Nasional
  - b. Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa disingkat Musorprovlub, dilaksanakan di tingkat provinsi.
  - c. Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa / Kota Luar Biasa disingkat Musorkablub / Musorkotlub, dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

### **Pasal 21**

### **Musyawarah Olahraga Nasional**

1. Musornas PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
2. Musornas PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Munas PB FASI pada masa bakti yang sama.
3. Musornas dihadiri oleh :
  - a. Pengurus PB FASI, pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA sebagai narasumber dan Dewan-dewan serta Badan Pengawas.
  - b. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi
  - c. Aeromodelling Sport Center.
  - d. Undangan yang dianggap perlu oleh PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musornas dan penyelenggaraannya diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
5. Musornas bertugas :
  - a. Memilih Pimpinan Musornas dari dan oleh peserta Musornas
  - b. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Musornas
  - c. Menjaring dan menyaring calon-calon Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA PB FASI
  - d. Memilih Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA PB FASI, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA untuk disahkan oleh Ketua Umum PB FASI.
  - e. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua menyusun dan membentuk pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA
  - f. Mengesahkan usulan/rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui oleh Rapat Kerja Nasional.
  - g. Menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
  - h. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.
  - i. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

### **Pasal 22**

#### **Musyawarah Olahraga Provinsi**

1. Musorprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi
2. Musorprov diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musornas PORDIRGA

AEROMODELLING INDONESIA dan Musprov FASI Provinsi yang bersangkutan pada masa bakti yang sama.

3. Musorprov dihadiri oleh :
  - a. Pengurus FASI Provinsi, PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi sebagai Narasumber dan Dewan-dewan serta Badan Pengawas.
  - b. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan
  - c. Undangan yang dianggap perlu oleh PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorprov dan penyelenggaraannya diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
5. Musorprov bertugas :
  - a. Memilih Pimpinan Musoprov dari dan oleh peserta Musorprov
  - b. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Musorprov
  - c. Menjaring dan menyaring calon-calon Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi
  - d. Memilih Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi untuk disahkan oleh Ketua FASI Provinsi dan Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA PB FASI.
  - e. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua menyusun dan membentuk pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
  - f. Menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
  - g. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.
  - h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.

### **Pasal 23** **Musyawarah Olahraga Kab/Kota**

1. Musorkab/kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kota.
2. Musorkab/kota diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musorprov PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi dan Muskab/kot FASI Kab/kot pada masa bakti yang sama.
3. Musorkab/kota dihadiri oleh:
  - a. Pengurus FASIKab/Kot, PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kota sebagai narasumber dan Dewan-dewan serta Badan Pengawas.

- b. Klub-klub di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
  - c. Undangan yang dianggap perlu oleh PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kota.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorkab/kot diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
5. Musorkab/kot bertugas :
- a. Memilih Pimpinan Musorkab/kot dari dan oleh peserta Musorkab/kot.
  - b. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Musorkab/kot
  - c. Menjaring dan menyaring calon-calon Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot
  - d. Memilih Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot untuk disahkan oleh Ketua FASI kab/kot dan Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
  - e. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua menyusun dan membentuk pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot
  - f. Menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
  - g. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.
  - h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot.

#### **Pasal 24** **Musyawah Olahraga Nasional Luar Biasa**

- 1. Musornaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
- 2. Musornaslub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA diwajibkan menyelenggarakan Musornaslub jika ada permintaan tersebut.
- 3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musornaslub diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA

#### **Pasal 25** **Musyawah Olahraga Provinsi Luar Biasa**

- 1. Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi

2. Musorprovlub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA diwajibkan menyelenggarakan Musorprovlub jika ada permintaan tersebut.
3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musornaslub diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA

#### **Pasal 26** **Musyawah Olahraga Kabupaten Luar Biasa / Kota Luar Biasa**

1. Musorkablub/kotalub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot
2. Musorkablub/kotalub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Klub, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/kotalub jika ada permintaan tersebut.
3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musorkablub/kotalub diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

#### **Pasal 27** **Rapat**

1. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA mengenal jenis rapat sebagai berikut :
  - a. Rapat Pengurus
  - b. Rapat Kerja
2. Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Rutin, Rapat Pengurus Inti, Rapat Pleno serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA
3. Tingkatan Rapat Kerja PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA adalah sebagai berikut :
  - a. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas, dilaksanakan di tingkat Nasional
  - b. Rapat Kerja Provinsi disingkat Rakerprov, dilaksanakan di tingkat Provinsi.
  - c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota disingkat Rakerkab/Kot, dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 28** **Rapat Kerja Nasional**

1. Rakernas diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rakernas dihadiri oleh :

- a. Pengurus PB FASI, Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA sebagai narasumber dan Dewan-Dewan serta Badan Pengawas.
  - b. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
  - c. Undangan yang dianggap perlu oleh PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rakernas dan penyelenggaraannya diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
4. Rakernas dipimpin oleh pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
5. Rakernas bertugas :
  - a. Menetapkan Tata Tertib dan Acara.
  - b. Meminta dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA untuk tahun anggaran tertentu.
  - c. Membahas dan memutuskan usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga untuk diagendakan dalam Musornas PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
  - d. Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Organisasi dan atau Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan atau Peraturan Pertandingan.
  - e. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan.
  - f. Mengusulkan dan memutuskan tempat penyelenggaraan agenda kegiatan rutin tahunan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
  - g. Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap usulan dan atau permohonan untuk diterima sebagai Anggota Kehormatan.
  - h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA di tingkat nasional dan internasional.

## **Pasal 29**

### **Rapat Kerja Provinsi**

1. Rakerprov diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rakerprov dihadiri oleh :
  - a. Pengurus FASI Provinsi, Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi sebagai narasumber dan Dewan-Dewan serta Badan Pengawas.
  - b. PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan
  - c. Undangan yang dianggap perlu oleh PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rakerprov dan penyelenggaraannya diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.

4. Rakerprov dipimpin oleh pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi
5. Rakerprov bertugas :
  - a. Menetapkan Tata Tertib dan Acara.
  - b. Meminta dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA untuk tahun anggaran tertentu.
  - c. Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Organisasi dan atau Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan atau Peraturan Pertandingan untuk wilayah Provinsi yang bersangkutan.
  - d. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan.
  - e. Mengusulkan dan memutuskan tempat penyelenggaraan agenda kegiatan rutin tahunan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi.
  - f. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Provinsi di wilayah provinsi yang bersangkutan.

### **Pasal 30** **Rapat Kerja Kabupaten/Kota**

1. Rakerkab/kot diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rakerkab/kot dihadiri oleh :
  - a. Pengurus FASI Kab/Kot, Pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot sebagai Narasumber dan Dewan-dewan serta Badan Pengawas.
  - b. Klub-klub di wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan.
  - c. Undangan yang dianggap perlu oleh PengKab/Kot PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rakerkab/kot dan penyelenggaraannya diatur dalam ART PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA.
4. Rakerkab/kot dipimpin oleh pengurus PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot
5. Rakerkab/kota bertugas :
  - a. Menetapkan Tata Tertib dan Acara.
  - b. Meminta dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot untuk tahun anggaran tertentu.
  - c. Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Organisasi dan atau Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan atau Peraturan Pertandingan untuk wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  - d. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan.
  - e. Mengusulkan dan memutuskan tempat penyelenggaraan agenda kegiatan rutin tahunan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/Kot.



- f. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA Kab/kot diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

## **BAB VII KEUANGAN**

### **Pasal 31 Sumber Keuangan**

1. Iuran Anggota.
2. Bantuan dari Dewan Penyantun
3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku.

### **Pasal 32 Kekayaan**

Kekayaan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA berupa :

1. Uang
2. Surat-surat berharga
3. Atribut organisasi
4. Barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak

### **Pasal 33 Pengelolaan Keuangan**

1. Pengelolaan keuangan dijalankan secara terbuka dan dipertanggung jawabkan pada Musyawarah sesuai dengan jenjang organisasinya.
2. Tata cara pengelolaan keuangan ditetapkan oleh Ketua PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA sesuai dengan jenjang organisasinya.

### **Pasal 34 Pengawasan Keuangan**

Pengelolaan keuangan PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA dilaporkan dalam rapat kerja sesuai dengan jenjang organisasi.

## **BAB VIII**

### **Anggaran Rumah Tangga**

#### **Pasal 35**

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau dirinci dalam Anggaran Dasar, dapat diatur dan/atau dirinci lebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## **BAB IX**

### **Perubahan Anggaran Dasar**

#### **Pasal 36**

1. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Munas dan atau Munaslub.
2. Usulan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam Musornas dan atau Musornaslub setelah mendapat persetujuan dari Rapat Kerja Nasional.
3. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas atau Musornaslub apabila usulan perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

## **BAB X**

### **Pembubaran**

#### **Pasal 37**

Dengan tanpa mengurangi hal lembaga yang berwenang sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, pembubaran PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan MUNAS PB FASI yang khusus diselenggarakan untuk maksud itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota, dan dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) jumlah suara yang hadir dan sah.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 38**

#### **Penetapan Anggaran dasar**

Anggaran Dasar ini ditetapkan pada Munaslub PORDIRGA AEROMODELLING INDONESIA ke I tahun 2017 tanggal 16 April 2017.

Presidium,